



P U T U S A N

No. 68 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KARYA DELI STEELINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lintong Go, berkedudukan di Jalan Pulau Tanah Masa Nomor 168, Kawasan Industri Medan (KIM) II, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasiaman Pasaribu, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pulau Tanah Masa Nomor 168, Kawasan Industri Medan (KIM) II, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi;

m e l a w a n

SYAMSIR JHONS, bertempat tinggal Jalan Legiun Veteran, Nomor 21, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Medan Estate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdani Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sutomo Nomor 6 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 7 Januari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai *Manager Work Shop* secara terus menerus sejak tahun 1976 hingga sekarang, dengan menerima upah Rp6.800.000,00 / bulan;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu bagaimana, ketika Penggugat disuruh Tergugat bekerja/bertugas memperbaiki kemacetan 25 unit pompa yang dimiliki oleh PT. Bangun Sempurna Lestari Subussalam di Subulussalam Aceh Singkil, setelah Penggugat selesai memperbaiki pompa tersebut, Tergugat menuduh Penggugat menjelek-jelekkan nama baik Tergugat ke pihak ketiga, sejak itu harmonisasi hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat tidak terujud lagi, dan sejak tanggal 8 Desember 2010, Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dan hak-hak normatif Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa perselisihan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat telah dicoba diselesaikan baik secara Bipartit, maupun Tripartit, Penggugat didampingi oleh DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Deli Serdang, karena tidak ada penyelesaian, terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Keputusan yang bersifat anjuran, namun anjuran tersebut tidak diterima oleh Penggugat;
- Bahwa motifasi Tergugat memberhentikan Penggugat adalah guna menghindari kewajiban membayar hak-hak normatif Penggugat, tuduhan menjelek-jelekkan Penggugat sebagai alasan memberhentikan Penggugat adalah alasan yang dibuat-buat Tergugat, fakta yang tidak benar, Tergugat tidak ingat lagi sejarah awal dibangunnya perusahaan, ketika dibangunnya perusahaan Penggugat dan Tergugat telah menyepakati akan sehidup semati;
- Bahwa indikator penilai yang dapat dijadikan indikasi dan yang dapat dikwalifikasikan perbuatan Tergugat sebagai yang beritikad tidak baik dalam menghindari tanggung jawabnya dalam membayar hak-hak normatif Penggugat adalah atau perbuatan Tergugat yang tidak menyetujui dan membayar hak pensiun Penggugat yang diajukan Penggugat pada tahun 2005, pada waktu Penggugat telah berumur 58 tahun dan hal yang sama diajukan Penggugat lagi pada tahun 2010;
- Bahwa alasan Tergugat tidak menyetujui pensiunnya Penggugat dan tidak membayar hak-hak pensiun Penggugat, karena Tergugat beralasan Penggugat masih dibutuhkan dalam perusahaan, karena mengingat janji Tergugat pada Penggugat masa awal pendirian perusahaan, maka Penggugat bersedia lagi bekerja pada Tergugat;
- Bahwa itikad baik Penggugat dan keluguan Penggugat tersebut, telah dimanfaatkan Tergugat secara tidak baik dengan mencari-cari kesalahan Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan undang-undang yang mengakibatkan Penggugat dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Pesangon Masa Kerja selama
25 tahun bekerja 2 X (Pasal 156 ayat 2
UU Nomor 13 Tahun 2003)
 $9 \times 2 \times \text{Rp}6.800.000,00$ = Rp122.400.000,00
2. Tentang Penghargaan Masa Kerja
 $10 \times \text{Rp}6.800.000,00$ = Rp 68.000.000,00
3. Uang Pengganti Hak Perumahan dan Perobatan
 $15\% \times \text{Rp}122.400.000,00$ = Rp 18.360.000,00
4. Uang Upah bulan Desember 2010 = Rp 6.800.000,00
5. Upah Berjalan Selama Dalam Proses 6 Bulan
(Januari s.d Juni 2011) $6 \times \text{Rp}6.800.000,00$ = Rp 40.800.000,00
Jumlah total keseluruhan = Rp256.360.000,00

-- Bahwa untuk menjamin efektifitas gugatan Penggugat tidak hampa adanya, maka sangat beralasan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kekayaan bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan Tergugat yang akan ditentukan kemudian;

-- Bahwa Penggugat menaruh sangka kepada Tergugat tidak dengan suka rela mematuhi putusan Pengadilan dengan segera, maka dimohonkan Tergugat dihukum secara tanggung menanggung membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 / hari apabila lalai mematuhi putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menyatakan Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat secara sepihak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat berupa: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak perumahan dan perobatan, uang upah bulan Desember 2010 dan upah berjalan selama dalam proses 6 bulan (Januari s/d Juni 2011) dengan total keseluruhan sebesar Rp256.360.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 / hari apabila lalai mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum lagi Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas, baik mengenai peristiwa-peristiwa yang menurut fakta-fakta (*feitelijke gronds*) maupun dasar hukum gugatan yang bersangkutan (*rechts gronds*), haruslah mendukung dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, serta petitum gugatan haruslah jelas adanya dan tidak boleh bersifat negatif;
- Bahwa akan tetapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, tidaklah ada mengemukakan dengan jelas peristiwa-peristiwa yang memuat fakta-fakta yang menjadi dasar gugatannya dan tidak ada mengemukakan dasar hukum dari gugatannya sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat dalam peristiwa yang seharusnya diajukan secara jelas oleh Penggugat;
- Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat telah mendasarkan gugatannya atas klausul perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak ada mengemukakan ada dan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perkara ini serta tidak dapat menunjukkan dan mengemukakan yang mana, karena Penggugat di PHK oleh Tergugat akibat melakukan kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, dan disamping itu juga Tergugat memberikan uang pisah kepada Penggugat;
- Bahwa tegasnya, gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjuk perbuatan mana dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam peristiwa hukum yang timbul dari hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/ Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menyebutkan: "Gugatan Penggugat harus jelas dan



lengkap, apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima”;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini haruslah “dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, telah memberikan putusan Nomor 51/G/2011/PHI.Mdn., tanggal 6 September 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan, uang pisah dan upah selama dalam proses dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp33.430.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 7 Januari 2013, sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAMSIR JHONS**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/G/2011/PHI.Mdn., tanggal 6 September 2011;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena usia pensiun;



3. Mewajibkan kepada Tergugat membayar Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}6.800.000,00$	=Rp122.400.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp}6.800.000,00$	=Rp 68.000.000,00
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan $15\% \times (\text{Rp}122.400.000,00 + \text{Rp}68.000.000,00)$	=Rp 28.560.000,00
- Upah belum dibayar Desember 2010 s/d 6 September 2011: $9 \times \text{Rp}6.800.000,00$	=Rp 61.200.000,00
Jumlah	=Rp280.160.000,00

(dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2013, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/PK/2013/PHI.Mdn., Jo. Nomor 266 K/Pdt.Sus/2012., Nomor 51/G/2011/PHI.Mdn., tanggal 16 Juli 2013, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 16 Juli 2013;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2013, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh



karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Ditemukannya Surat Sebagai Bukti Baru Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Sebelumnya Tidak Dapat Ditemukan (Novum)

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali yang didasari oleh bukti surat yang baru ditemukan, berupa Surat Prosedur Kerja dan Tanggung Jawab pada PT. Karya Deli Steelindo yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.PK-1;
2. Bahwa dengan bukti baru tersebut menjadi keliru dan salah pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2013 Nomor 266 K/Pdt.Sus/2012., yang telah memberikan penafsiran sendiri dalam pertimbangan hukum putusannya, sebagaimana pada halaman 11 alinea ke-1 yang selengkapnya berbunyi:
“... Bahwa pembatalan order dari pemesanan PT. Bangun Sempurna Lestari bukan karena adanya pencemaran/keburukan Tergugat/ Termohon Kasasi yang disebarluaskan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, namun semata-mata disebabkan kualitas produksi yang tidak memenuhi standar yang bukan menjadi tanggung jawab Penggugat/Pemohon Kasasi, mengingat Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam tugasnya hanya sebagai *Manager Workshop/ Perbengkelan*”;
3. Bahwa apabila bukti baru itu (*novum*, Bukti P.PK-1) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali diajukan dimuka persidangan maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2013 Nomor 266 K/Pdt.Sus/2012., menjadi keliru dan salah karena berdasarkan bukti baru (*novum*) Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki tanggung-jawab kerja selaku *Manager Workshop* dalam memeriksa/mengecek barang yang hendak dijual/dikirim guna sebagai pemenuhan standar kualitas produksi. Karenanya, Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukan kesalahan berat;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan bukti baru itu Termohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan kesalahan berat karena Termohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan pekerjaannya selaku *Manager Workshop* dalam membuat/menjaga agar pompa tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan pemenuhan standar kualitas produksi ditambah lagi alasan/keterangan Termohon Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam mengenai pompa perusahaan tidak memenuhi standar kualitas produksi menimbulkan kerugian terhadap perusahaan dengan dibatakannya orderan dari PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam;
5. Bahwa untuk memperjelas terjadinya kesalahan berat yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali diawali dengan adanya pemesanan (orderan) 2 paket pompa dari PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam, dimana 1 paket terdiri dari 22 Unit Slurry Pump. Kemudian atas orderan itu, Pemohon Peninjauan Kembali mengirim 1 paket pompa (22 Unit Slurry Pump) terlebih dahulu ke PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam. Setelah dikirim, PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam mengajukan komplain atas pengiriman 22 Unit Slurry Pump tersebut karena ke-22 Unit Slurry Pump itu tidak dapat dipergunakan. Atas komplain yang diajukan PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam membuat Pemohon Peninjauan Kembali kebingungan sebab selama ini tidak ada pelanggan (customer) mengajukan komplain atas pembelian pompa apalagi menurut kebiasaannya sebelum pompa dijual selalu dilakukan pengecekan ataupun pengontrolan terhadap pompa-pompa tersebut yang dilakukan *Manager Workshop* sebagai tugas dan tanggung jawabnya;

Selanjutnya atas komplain PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mempertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali mengenai permasalahan tersebut dan akhirnya pada tanggal 3, 4, 5 November 2010 Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat ditugaskan ke Subulussalam untuk memperbaiki 22 Unit Slurry Pump tersebut. Sewaktu Termohon Peninjauan Kembali memperbaiki ke-22 Unit Slurry Pump tersebut Termohon Peninjauan Kembali memberi alasan kepada PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam bahwa ke-22 Unit Slurry Pump tidak dapat dipergunakan karena pompa yang dijual Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki standar kualitas produksi. Alasan yang disampaikan Termohon Peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali kepada PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam merupakan suatu perbuatan yang mencemarkan perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, apalagi alasan itu merupakan tidak beralasan sebab setelah Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat memperbaiki ke-22 Slurry Pump tersebut akhirnya dapat dipergunakan dan kalaulah benar produk pompa yang dijual Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi standar kualitas produksi mana mungkin Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat dapat memperbaikinya dan dapat dipergunakan sehingga semakin membuktikan bahwa saat ke-22 Slurry Pump tersebut dijual dan dikirim ke PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pekerjaannya untuk melakukan pengecekan ataupun melakukan pengontrolan yang akibatnya menimbulkan kerugian terhadap perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa atas alasan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali kepada PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam sebagaimana tersebut diatas akibatnya pihak PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam segera menghubungi Pemohon Peninjauan Kembali melalui handphonenya dan dalam pembicaraan tersebut membicarakan mengenai pembatalan orderannya karena pompa yang dijual Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi standar kualitas produksi kemudian sebagai tindak lanjutnya PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam secara resmi pada tanggal 29 November 2010 melakukan pembatalan terhadap orderannya (vide Bukti T-10). Dan setelah dinyatakan batal orderannya sebagaimana yang disampaikan PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam seperti yang dibicarakan melalui handphone, akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanjutkan pengiriman berikutnya;

Sehingga pembatalan orderan tersebut merupakan dampak dari perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan tertangkap tangan dalam melakukan pencemaran, ditambah lagi dengan kesalahan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak melakukan pengecekan/pengontrolan terhadap barang/pompa yang hendak dijual/dikirim yang dibuktikan dengan komplain PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam atas ke-22 Slurry Pump tersebut dan selanjutnya setelah Termohon Peninjauan Kembali ditugaskan ke Subulussalam untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap ke-22 Slurry Pump tersebut

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



dan akhirnya ke-22 Slurry Pump tersebut dapat dipergunakan. Maka terbukti bahwa sewaktu pompa tersebut hendak dikirim tidak diperiksa ataupun dites terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku *Manager Workshop*. Dan mengenai hal itu Termohon Peninjauan Kembali dimuka persidangan tidak membantah ataupun menyangkalnya, karenanya dengan adanya pengakuan tersebut maka kesalahan berat yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti;

7. Bahwa dengan batalnya orderan itu (vide Bukti T-10) merupakan bentuk kerugian yang dialami perusahaan, dengan kerugian secara rinci:

- 3 (tiga) Unit SS Slurry Pump 6/4 “KK”	
@ Rp47.438.000,00	=Rp142.314.000,00
- 6 (enam) Unit SS Slurry Pump 4/3 “KK”	
@ Rp24.918.000,00	=Rp149.508.000,00
- 13 (tiga belas) Unit SS Slurry Pump 3/2 “KK”	
@ Rp13.418.000,00	=Rp174.434.000,00
Jumlah	=Rp466.256.000,00
Discount 20%	=Rp 93.251.000,00
PPN 10%	<u>=Rp 26.110.000,00</u>
Total	=Rp399.115.136,00

(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

8. Bahwa dengan batalnya orderan PT. Bangun Sempurna Lestari-Subulussalam menimbulkan kerugian pada perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga cukup beralasan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan PHK terhadap Termohon Peninjauan Kembali apalagi atas kesalahan itu bukan hanya menimbulkan kerugian dengan dibatalkannya orderan tersebut tetapi atas kesalahan Termohon Peninjauan Kembali dapat pula melumpuhkan/mematikan pemasaran produk dari perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali. Kemudian sesuai pula dengan Peraturan Perusahaan Nomor 023/PP/DTK-TR/DS/II/2010, tertanggal 22 Februari 2010 yang didaftarkan dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang (Bukti T-1) yang mengatur apabila karyawan melakukan suatu kesalahan dalam pekerjaannya yang menimbulkan kerugian terhadap perusahaan maka karyawan tersebut dapat di PHK tanpa terlebih dahulu diberi Surat Peringatan serta tidak berhak atas uang



pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan ini merupakan peraturan yang disepakati sehingga segala aturan-aturan yang termaktub didalamnya patut pula untuk dijalankan/diterapkan apalagi peraturan perusahaan tersebut terdaftar dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang sehingga menurut ketentuan yang layak dan patut menurut hukum dijadikan dasar alasan PHK;

9. Bahwa dengan ditemukan dan diajukan sebagai Bukti Baru (*novum*, Bukti P.PK-1) telah mengakibatkan Putusan dalam perkara *a quo* terdapat kekeliruan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

II. Dikabulkannya Suatu Hal Yang Tidak Dituntut Atau Lebih Dari Pada Yang Dituntut

10. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum pada putusannya telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut yakni Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatannya yang pada pokoknya menuntut mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali atas pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat dengan alasan adanya kesalahan berat dan bukan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan usia pensiun, selain itu Penggugat juga dalam petitum/tuntutannya meminta agar menghukum Tergugat untuk memberikan upah berjalan selama dalam proses 6 (enam) bulan;
11. Bahwa akan tetapi *Judex Juris* dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dengan “Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena usia pensiun”, padahal Penggugat mengajukan gugatannya dikarenakan adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat yang disebabkan adanya kesalahan berat yang dilakukan Tergugat, bukan karena telah memasuki usia pensiun seperti yang diamarkan Penggugat dalam petitum gugatannya yakni “Menyatakan perbuatan Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum” dan lainnya “Menyatakan Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat secara sepihak”, atas putusan *Judex Juris* tersebut telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut seperti tersebut diatas dan atau

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



dapat juga dikatakan *Judex Juris* telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut;

12. Bahwa terhadap upah berjalan selama dalam proses 6 (enam) bulan, jika dihitung sejak di PHK-nya Penggugat oleh Tergugat pada bulan Desember 2010 maka yang dimaksud 6 (enam) bulan selama proses dapat ditentukan jatuh pada bulan Juni 2011 dan bukan pada tanggal 6 September 2011 sehingga dengan demikian *Judex Juris* telah mengambil alih putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan padahal *Judex Juris* dalam putusan hukumnya membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan mengadili sendiri dengan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut dan semestinya *Judex Juris* dalam perkara ini dapat mengabulkan hanya sebatas dengan yang dituntut oleh Penggugat yaitu hanya mengabulkan upah berjalan selama proses hingga 6 (enam) bulan yakni dapat mengabulkan upah berjalan selama proses hingga pada bulan Juni 2011 saja dan bukan melebihi dari pada yang dituntut Penggugat;
13. Bahwa dengan dikabulkannya sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut maka *Judex Juris* telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku selain itu pula *Judex Juris* juga telah melanggar ketentuan hukum materil yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dalam undang-undang ini tidak terdapat ketentuan mengenai batasan usia untuk melakukan pekerjaan, melainkan perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena usia pensiun dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk memprogramkan usia pensiun diperusahaannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 167 Undang-undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan program pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun, hal ini telah dapat dibuktikan dari Bukti T-1 berupa Peraturan Perusahaan Nomor 023/PP/DTK-TR/DS/II/2010, tertanggal 22 Februari 2010, dalam peraturan perusahaan tersebut tidak terdapat ketentuan tentang pemberlakuan usia pensiun. Dan bukan itu saja diluar dari peraturan perusahaan tersebut Tergugat tidak pernah pula menjalin kesepakatan dengan Penggugat untuk melakukan program usia pensiun;
14. Bahwa untuk mendukung hal itu pula, perlu juga dilihat dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi/Temohon Peninjauan Kembali



yaitu dari Bukti P-1 s/d Bukti P-4 tidak terdapat bukti mengenai kesepakatan diantara Penggugat dengan Tergugat dalam pemberlakuan usia pensiun ataupun tidak terdapat permohonan Penggugat mengajukan pensiun pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2010, sehingga cukup beralasan bahwa putusan *Judex Juris* tidak dapat dipertahankan dan untuk itu patut untuk dibatalkan;

15. Bahwa dengan dikabulkannya sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut merupakan sesuatu hal yang tidak taat pada azas keadilan yang akibatnya putusan dalam perkara *a quo* terdapat kekeliruan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pula;

III. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata

16. Bahwa *Judex Juris* dalam putusan hukumnya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menetapkan komponen upah pada hal yang dimaksud dengan komponen upah sesuai dengan Pasal 1 angka (30) *Jo.* Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Jo.* Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.49/MEN/IV/2004, tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah adalah upah pokok dan tunjangan, baik tunjangan bagi pekerja maupun tunjangan keluarga. Sedangkan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
17. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan komponen upah sebagaimana yang diatur dalam Bukti T-1 berupa Peraturan Perusahaan Nomor 023/PP/DTK-TR/DS/II/2010, tertanggal 22 Februari 2010 Pasal 26 dimana dalam peraturan perusahaan tersebut telah ditentukan bahwa uang perangsang berupa uang kerajinan bukan termasuk sebagai komponen upah ataupun bukan merupakan tunjangan bersifat tetap sebab uang kerajinan dapat diberikan apabila Penggugat dalam satu bulan tidak terdapat mangkir atau absen dan sebaliknya apabila Penggugat terdapat mangkir/ absen maka uang kerajinan tersebut tidak diberikan, sehingga komponen upah yang harus diterima Penggugat terdiri dari upah pokok ditambah dengan tunjangan jabatan (tunjangan tetap) yaitu upah pokok sebesar

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) + tunjangan jabatan (tunjangan tetap) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan Penggugat setiap bulannya menerima sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

18. Bahwa selanjutnya untuk mendukung bahwa uang kerajinan bukan termasuk sebagai tunjangan tetap ataupun tidak termasuk sebagai komponen upah, Tergugat telah membuktikan dengan Bukti T-6 berupa foto copy Slip Gaji Bulan Maret dan Mei 2008, bukti ini telah membuktikan bahwa uang kerajinan tersebut bukan merupakan tunjangan tetap dan bukti itu juga membuktikan Penggugat tidak menerima uang kerajinan pada bulan tersebut dikarenakan pada bulan tersebut terdapat absen/mangkir;
19. Bahwa bukan itu saja kekeliruan dan kekhilafan yang terdapat dalam putusan *Judex Juris* tetapi terdapat juga dalam amar putusan Hakim tingkat kasasi khususnya mengenai segi sifatnya terhadap akibat yang ditimbulkan maka putusan dibagi dalam 3 (tiga) sifat yaitu: (1). Putusan *Diklatoir* merupakan putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum; (2). Putusan Konstitutif merupakan suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru,...; dan (3). Putusan *Kondemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak,...; Sehingga “mewajibkan” bukan merupakan sifat putusan sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata dan akibatnya Hakim tingkat kasasi telah keliru dan khilaf dalam memberikan putusan hukumnya dan untuk itu patut putusan *a quo* tidak patut dipertahankan dan cukup beralasan untuk dibatalkan;
20. Bahwa dari uraian alasan permohonan peninjauan kembali baik dari point I, II dan III merupakan alasan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali seperti yang tertuang dalam Memori Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali telah memaparkan bahwa Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil putusan yang keliru dan khilaf maupun telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut sehingga putusan *a quo* tidak patut untuk dipertahankan dan sebaliknya patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke I, II dan ke III:



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 16 Juli 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah ditemukan *novum* tentang Prosedur Kerja dan Tanggung Jawab Termohon Peninjauan Kembali sebagai *Manager Workshop* dalam memeriksa/mengecek sebagai pemenuhan standart kualitas produksi barang yang hendak dijual/dikirim (bukti PPK-I) tersebut, telah mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dirugikan dengan adanya komplain dari *User*. Hal ini jelas merupakan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), karena itu Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak atas pesangon;
- Bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam putusan dan pertimbangan serta penerapan hukumnya, karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang harus dibayarkan adalah upah pokok dan upah yang bersifat tetap, sehingga *Judex Juris* seharusnya tidak mengikutkan komponen upah (tunjangan kerajinan) karena upah (tunjangan kerajinan) bersifat tidak tetap;
- Bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dianggap telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, sehingga hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dinyatakan putus karena usia pensiun dan Tergugat wajib membayar Penggugat sesuai dengan hak-haknya sebesar Rp33.430.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang perinciannya sebagaimana telah dirinci oleh *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. KARYA DELI STEELINDO**, tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 7 Januari 2013, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali ada dipihak yang kalah maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. KARYA DELI STEELINDO** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 7 Januari 2013;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:

-- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan, uang pisah dan upah selama dalam proses dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp33.430.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya Perkara dalam semua tingkat Peradilan dan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014, oleh H. Djafni Djamal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, S.H.,M.H., dan Bernard, S.H.,M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

K e t u a

ttd/

ttd/

H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

ttd/

Bernard, S.H.,M.M.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi PK Rp2.489.000,00

J u m l a h Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002